

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

### PermataSME

# LC/SKBDN Impor

---

## I. INFORMASI PRODUK

### LC/SKBDN IMPOR

*Letter of Credit (LC)* / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) adalah janji tertulis dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) yang diterbitkan oleh PermataBank atas instruksi dari Nasabah selaku *applicant* untuk membayar sejumlah uang kepada Penerima / *Beneficiary* sepanjang syarat dan kondisi dalam LC / SKBDN terpenuhi.

Melalui LC / SKBDN *Usance Payable At Sight (UPAS)* atau *Usance Financed at Maturity (UFAM)*, PermataBank dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada Penjual selaku Penerima / *Beneficiary* sesuai dengan kesepakatan antara Nasabah dengan Penjual, sedangkan Nasabah selaku Pembeli akan membayar PermataBank pada saat jatuh tempo yang sesuai dengan siklus modal kerja Nasabah.

Dalam hal atas LC / SKBDN yang diterbitkan Nasabah melalui PermataBank, Nasabah telah menerima salinan *Bill of Lading (BL)* sebelum aslinya diterima, maka Nasabah dapat mengajukan Penerbitan *Shipping Guarantee*. Selain itu, jika Nasabah telah memiliki 1 lembar asli BL, Nasabah dapat mengajukan *endorsement* 1/3 BL untuk memfasilitasi pengeluaran barang dari pabean terlebih dahulu.

### MANFAAT

- Meningkatkan kredibilitas Nasabah dengan menyediakan jaminan pembayaran kepada Penjual melalui PermataBank.

- Keamanan pembayaran bagi Nasabah karena pembayaran hanya dilakukan jika dokumen yang diterima sesuai dengan syarat dan kondisi LC / SKBDN.
- Sebagai alat pembayaran yang fleksible sesuai dengan siklus modal kerja.
- Akses atas pembiayaan dari Penjual maupun dari Bank

### **RISIKO PRODUK**

Pembayaran harus dilakukan atas presentasi dokumen yang memenuhi syarat dan kondisi dalam LC / SKBDN, walaupun barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan.

## **II. PERSYARATAN LAYANAN**

Nasabah wajib memenuhi persyaratan umum dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Membuka Rekening Giro di PermataBank
- b. Menandatangani Perjanjian Kredit (Termasuk Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan) (jika disyaratkan)
- c. Menandatangani Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Pembiayaan Perdagangan (*Trade Finance*) dan Jaminan (*Guarantee*) (jika disyaratkan)
- d. Menandatangani Perjanjian agunan (jika disyaratkan)
- e. Menandatangani atau memenuhi dokumen pendukung lainnya misalnya: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART), *Sales Contract/Purchase Order* dan lain-lain.
- f. Menyerahkan dokumentasi transaksi dan dokumen *underlying* yang disyaratkan

### **1. Persyaratan Umum:**

- Perorangan (WNI) atau perusahaan (PT,CV,Firma) atau profesional yang berada di bawah hukum Republik Indonesia.

- Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) atau perusahaan asing yang telah mendapat izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM).

## 2. Persyaratan Dokumen:

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART)
- Persyaratan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Laporan keuangan dan lainnya

### III. KETENTUAN BIAYA

#### Biaya Fasilitas:

- Biaya Provisi: Dikenakan berdasarkan persentase dari limit fasilitas. Minimum 0.50% p.a. dibebankan saat pembukaan fasilitas.
- Biaya Administrasi: biaya pengganti atas jasa yang diberikan oleh PermataBank dalam pengelolaan fasilitas Nasabah.
- Biaya pihak ketiga (seperti Notaris, *Appraisal*, Asuransi atas jaminan). Besarnya sesuai ketetapan/tagihan pihak ketiga.

#### Biaya Transaksi:

- Biaya komisi merupakan persentase dari nominal transaksi dan/atau jangka waktu, dengan diberlakukan biaya minimum
- Bunga sesuai tingkat kredit dan risiko Nasabah
- Biaya-biaya, termasuk biaya Administrasi, biaya Kurir, biaya SWIFT / Telex, dan biaya-biaya lainnya.

Biaya untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah atau pun transaksi. Seluruh biaya akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

**Berikut ini adalah contoh perhitungan biaya:**

**LC/SKBDN Impor**

<b>Penerbitan LC/SKBDN</b>	
Nilai	Rp 1 Milyar (toleransi 10%)
Tanggal Penerbitan	1 Maret 2021
Tanggal Berakhir	10 Juli 2021
Biaya Penerbitan	0,25% per 3 bulan
Biaya <i>SWIFT</i>	USD 30 atau Rp 400 Ribu
Nilai	Rp 1 Milyar + (10% x Rp 1 Milyar) = Rp 1.100.000.000
Tenor	1 Maret 2021 hingga 10 Juli 2021 = 2 periode dari 3 bulan
Biaya Penerbitan	(Rp. 1.100.000.000)) x 2 x 0,25% = Rp. 5.500.000
Total Biaya	Rp. 5.500.000 + Rp. 400.000 = Rp. 5.900.000
<b>Perubahan LC/SKBDN</b>	
Nilai	Rp 1 Milyar (toleransi 10%)
Biaya Perubahan Penambahan dan/atau Perpanjangan	0,25% per 3 bulan
Biaya Perubahan selain Penambahan dan/atau Perpanjangan	USD 50 / Flat Rp 700 Ribu
Tenor Perpanjangan	10 Juli 2021 hingga 8 Oktober 2021 = 90 hari
Total Biaya Perubahan	Rp. 1.100.000.000 x 1 x 0.25% = Rp. 2.750.000
<b>Akseptasi LC</b>	
Nilai Dokumen	Rp 1 Milyar
Tenor Akseptasi	180 hari setelah tanggal <i>Bill of Lading</i> (B/L)
Biaya Akseptasi	2% per tahun
<i>Handling Import Document Fee</i>	Flat Rp 350 Ribu
Biaya <i>SWIFT</i>	Flat Rp 200 Ribu
Biaya Akseptasi	Rp 1 Milyar x (180/360) x 2% = Rp 10 Juta
Total Biaya	Rp 10 Juta + Rp 350 Ribu + Rp 200 Ribu = Rp. 10.550.000
<b>Biaya Lainnya</b>	
Biaya Penerbitan <i>Shipping Guarantee</i>	0,25% per 3 bulan
Biaya Endorsemen 1/3 BL	USD 50 / Rp 700 Ribu
Biaya <i>Draft</i> (jika batal terbit)	USD 50 / Rp 700 Ribu
Biaya Reaktivasi	USD 50 / Rp 700 Ribu
Biaya Penolakan atau Pengembalian Kedatangan Dokumen	USD 50 / Rp 700 Ribu
Biaya Penyimpangan Dokumen	USD 75
Biaya Legalisir (hanya untuk mata uang IDR)	Rp 100 Ribu

Biaya excess dokumen	0.25% dari nilai <i>excess</i> USD 50/ Rp 700 Ribu
----------------------	---

#### **IV. DENDA KETERLAMBATAN**

Akan dibebankan jika terjadi tunggakan pembayaran kewajiban. Denda dihitung secara harian, sejak terjadinya tunggakan pembayaran kewajiban sampai kewajiban tersebut dilunasi.

Denda untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi. Seluruh denda akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

#### **V. DENDA PEMBAYARAN DIPERCEPAT**

Denda dikenakan sesuai yang diperjanjikan.

Denda untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi. Seluruh denda akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

#### **VI. PELAYANAN PENGADUAN NASABAH**

Nasabah atau perwakilannya dapat menyampaikan pengaduan ketidakpuasan atas pelayanan dari pihak Bank terkait produk atau layanan lainnya secara lisan melalui Client Services Group di (021) 1500399 atau email melalui ClientServices@permatbank.co.id atau secara tertulis melalui surat resmi ke PermataBank atau datang ke jaringan kantor PermataBank terdekat atau dengan mengunjungi situs resmi [www.permatabank.com](http://www.permatabank.com).

#### **VII. INFORMASI PENTING**

Produk ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan terpisah dan memiliki risiko antara lain risiko yang timbul akibat pertukaran mata uang asing, risiko denda akibat gagal bayar dan penurunan kolektibilitas.

Pemberian fasilitas produk ini akan tercatat ke dalam pelaporan ke Regulator termasuk Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).